



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Seawani Wacana, S.Farm, APT.
NIK : 6271036409790001
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 24 September 1979
Pekerjaan : PNS
E-mail : seawaniwacana@gmail.com
No.Telp/HP : 081251553942
Alamat : Jalan Jati Raya II No.21, RT.004/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Stefanus Yudika adalah anak kandung dari perkawinan antara Jaya Amino dengan Yana Andreiani yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada 04 November 2000 di Palangka Raya sebagaimana ternyata pada Akta Perkawinan Nomor 298/477.2/CS-XI/2000 tertanggal 04 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Jaya Amino telah meninggal dunia pada 01 Januari 2012 di Palangka Raya, demikian juga isterinya, Yana Andreiani, telah meninggal dunia pada 04 Juni 2023 di Palangka Raya;

3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai Bibi/Tante dari pihak Ibu Kandung anak tersebut (Yana Andreiani adalah saudara kandung Pemohon) sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Stefanus Yudika dengan alasan untuk pengurusan Taspen atas nama Yana Andreiani serta untuk pengurusan Pendidikan anak tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut dari Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Jaya Amino dengan Yana Andreiani yang bernama Stefanus Yudika, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Desember 2007;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli berupa Petikan Akte Kelahiran No.78/1979 (S.1993 no.75 jo.S.1936 no.607) Atas nama Seawani Wacana, tertanggal 15 Oktober 1979, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/14-UM/BKCSKB-I/2008 atas nama Stefanus Yudika, tertanggal 5 Januari 2008, selanjutnya disebut bukti P.2.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Plk



3. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:298/477.2/CS-XI/2000 atas nama Jaya Amino dan Yana Andreiani, tertanggal 4 Nopember 2000, selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor:6271-KM-08062023-0008 atas nama Yana Andreiani, tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor:6271-KM-13012012-0001 atas nama Jaya Amino, tertanggal 13 Januari 2012, selanjutnya disebut bukti P.5.
6. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1-471.1/1921/AT-C.Sip/87 atas nama Yana Andreiani, tertanggal 15 September 1997, selanjutnya disebut bukti P.6.
7. Fotokopi dari Asli berupa Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:821.2/245-PNS/BKD/2006 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yana Andreiani, tertanggal 28 Pebruari 2006, selanjutnya disebut bukti P.7.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. LELLY SEPNIAWATI

- Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal dengan Alm Yana Andreiani yang juga merupakan kakak kandung saksi
- Nama suami Alm Yana Andreiani adalah Jaya Amino
- Jaya Amino meninggal pada tahun 2012 sedangkan Yana Andreiani meninggal pada tahun 2023
- Pemohon merupakan kakak kandung dari Alm Yana Andreiani dan juga sebagai kakak kandung saksi
- Alm Yana Andreiani dan Alm Jaya Amino mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Stefanus Yudika
- Setelah Alm Jaya Amino meninggal ,Yana Andreiani tidak mempunyai pasangan lagi sampai akhirnya dia meninggal dunia
- Alasan pemohon mengajukan permohonan karena mengurus masalah perwalian



2. LIKMAN

- Saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi bersaudara dengan Alm Yana Andreiani
- Pemohon merupakan saudara kandung Alm Yana Andreiani
- Alm Yana Andreiani sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Alasan pemohon mengajukan permohonan karena untuk mewakili baik dalam urusan Pendidikan dan juga mengurus Taspen

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali bagi anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Stefanus Yudika yang lahir di Palangka Raya tanggal 29 Desember 2007 adalah anak kandung dari perkawinan antara Jaya Amino dengan Yana Andreiani yang menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada 04 November 2000 di Palangka Raya sebagaimana ternyata pada Akta Perkawinan Nomor 298/477.2/CS-XI/2000 tertanggal 04 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar Jaya Amino telah meninggal dunia pada 01 Januari 2012 di Palangka Raya, demikian juga isterinya, Yana Andreiani, telah meninggal dunia pada 04 Juni 2023 di Palangka Raya;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai Bibi/Tante dari pihak Ibu Kandung anak tersebut (Yana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreiani adalah saudara kandung Pemohon) sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terungkap bahwa Pemohon adalah bibi/tante dari Stefanus Yudika. Bahwa orang tua Stefanus Yudika yang bernama Jaya Amino telah meninggal dunia pada 01 Januari 2012 di Palangka Raya, demikian juga ibunya, Yana Andreiani, telah meninggal dunia pada 04 Juni 2023 di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan bibi/tante dari Stefanus Yudika bermaksud untuk menjadi wali bagi Stefanus Yudika untuk kepentingan Stefanus Yudika yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua Stefanus Yudika telah meninggal dunia, dan Stefanus Yudika masih dibawah umur, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk mewakili kepentingan Stefanus Yudika tersebut perlu diangkat seorang wali;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan bibi/tante dari Stefanus Yudika, yang mana selama ini setelah orang tuanya meninggal dunia merawat Stefanus Yudika dengan baik, maka untuk kepentingan Stefanus Yudika yang masih dibawah umur perlu ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Stefanus Yudika sampai Stefanus Yudika dewasa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga dipandang tidak melawan hukum dan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri mendiang Jaya Amino dengan mendiang Yana Andreiani yang bernama Stefanus Yudika, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 29 Desember 2007;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh Irfanul Hakim, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rahmawati Fitri, S.H,

Irfanul Hakim, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp40.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah).